



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 5/Pid.B/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan secara *Teleconference* sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Engelbert Manikome Alias Engel
2. Tempat lahir : Ngalipaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 19Tahun/ 3 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Ngalipaeng Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Engelbert Manikome dilakukan penangkapan oleh Penyidik Polri pada tanggal 07 November 2022;

Terdakwa Engelbert Manikome ditahan dalam oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 5/Pid.B/2023/PN Thn tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2023/PN Thn tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENGELBERT MANIKOME ALIAS ENGEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Penggelapan Yang Penguasaan Terhadap Barang Disebabkan Ada Hubungan Kerja atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan secara berlanjut", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ENGELBERT MANIKOME ALIAS ENGEL dengan Pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 3 (Tiga) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - Uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar.(dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama NELSON SUKU Alias ACI)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki 3 (tiga) orang adik yang masih sekolah dan orang tua yang telah berpisah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa ENGELBERT MANIKOME ALIAS ENGEL, pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada bulan Maret 2022 sampai dengan hari Selasa Tanggal 01 November 2022 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada kurun waktu Bulan Maret 2022 sampai dengan Bulan November Tahun 2022, bertempat di toko/kios milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN di Pasar towoe Kelurahan Sawang bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "*Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain berupa minyak goreng atau minyak kelapa milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, yaitu Bersama dengan Saksi NELSON SUKU Alias ACI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi MARCELINO SALUHANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) Yang Dilakukan Secara Berlanjut*", dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada bulan Maret 2022, terdakwa bekerja di toko milik dari saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN yang memiliki barang dagangan berupa minyak goreng atau minyak kelapa yang berada di Pasar towoe Kelurahan Sawang bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, lalu beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada bulan Maret 2022 sekira pukul 12.00 WITA atau pada saat toko sedang buka, bertempat di toko/kios milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN di Pasar towoe Kelurahan Sawang bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdakwa masuk ke dalam toko/kios milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN lalu *mengambil* minyak goreng atau minyak kelapa *kepunyaan* saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN sebanyak kurang lebih 12 (dua belas) dos lalu menjual minyak goreng atau minyak kelapa tersebut di tempat makan yang berada di boulevard tidore kabupaten kepulauan sangihe dengan harga per dosnya kurang lebih Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan terdakwa kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah),

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selanjutnya pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada bulan Mei 2022 terdakwa mengajak Saksi NELSON SUKU Alias ACI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk *bersekutu* mengambil minyak goreng atau minyak kelapa *kepunyaan* saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN dengan mengatakan "*kalau suka mempunyai kelebihan maka akan dilakukan pencurian minyak kelapa untuk di jual*" sehingga terdakwa bersama dengan Saksi NELSON SUKU Alias ACI sepakat untuk melakukan pencurian, kemudian pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 sekira pukul 12.00 WITA atau pada saat toko sedang buka, bertempat di toko/kios milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN di Pasar towoe Kelurahan Sawang bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdakwa masuk ke dalam toko/kios milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN lalu *mengambil* minyak goreng atau minyak kelapa yang berada di dalam toko milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN, kemudian saat terdakwa mengambil minyak goreng atau minyak kelapa tersebut, peran Saksi NELSON SUKU Alias ACI adalah mengalikan perhatian atau menutupi pergerakan dari saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN sehingga terdakwa dapat mengambil dan menyembunyikan minyak goreng atau minyak kelapa tersebut di dekat tempat sampah yang berada di pasar towoe Kelurahan Sawang bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe tersebut, setelah terdakwa bersama dengan Saksi NELSON SUKU Alias ACI telah *mengambil* minyak goreng atau minyak kelapa *kepunyaan* saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN lalu terdakwa bersama dengan Saksi NELSON SUKU Alias ACI langsung menjualnya di tempat makan yang berada di depan pertamina di kabupaten kepulauan sangihe dan di boulevard tidore kabupaten kepulauan sangihe, kemudian dalam kurun waktu bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, terdakwa bersama dengan Saksi NELSON SUKU Alias ACI mengambil minyak goreng atau minyak kelapa milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali dengan keseluruhan sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) Dos minyak dan di jual perdosnya dengan harga kurang lebih sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang keseluruhan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa berdua membaginya secara merata,

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada akhir bulan Juni 2022, terdakwa *secara bersekutu* kembali mengajak Saksi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARCELINO SALUHANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi NELSON SUKU Alias ACI untuk mencuri minyak goreng atau minyak kelapa milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN lalu terdakwa bersama dengan Saksi MARCELINO SALUHANG sepakat untuk mengambil minyak goreng atau minyak kelapa milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN, kemudian pada bulan Juni 2022 sampai pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WITA atau pada saat toko sedang buka, bertempat di toko/kios milik dari saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN di Pasar towoe Kelurahan Sawang bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdakwa bersama dengan Saksi MARCELINO SALUHANG dan Saksi NELSON SUKU Alias ACI masuk ke dalam toko/kios milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN lalu terdakwa kembali mengambil sekira kurang lebih 16 (enam belas) kali dengan keseluruhan kurang lebih sebanyak 37 dos minyak goreng atau minyak kelapa milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN dengan peran Saksi MARCELINO SALUHANG dan Saksi NELSON SUKU Alias ACI adalah mengalikan perhatian atau menutupi pergerakan dari saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN sehingga terdakwa dapat mengambil dan menyembunyikan minyak goreng atau minyak kelapa tersebut di dekat tempat sampah yang berada di pasar towoe Kelurahan Sawang bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, setelah itu minyak goreng atau minyak kelapa tersebut dijual oleh terdakwa di tempat makan yang berada di depan pertamina di kabupaten kepulauan sangihe dan di boulevard tidore kabupaten kepulauan sangihe dengan harga perdosnya kurang lebih sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keuntungan kurang lebih sebesar Rp.9.250.000,0 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil keuntungan yang di dapat terdakwa Bersama dengan Saksi MARCELINO SALUHANG dan Saksi NELSON SUKU Alias ACI membaginya secara merata,

- Bahwa pada hari selasa tanggal 01 November 2022 sekira 13.00 WITA, bertempat di toko/kios milik dari saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN di Pasar towoe Kelurahan Sawang bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdakwa kembali mengambil 2 (dua) dos minyak goreng atau minyak kelapa yang berada di depan toko milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN yang pada saat itu terdakwa mengambil 2 (dua) dos minyak goreng atau minyak kelapa, dan diketahui oleh saksi YOLANNI ANTARANI, setelah mengabil minyak goreng atau minyak kelapa tersebut,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menjualnya kepada orang yang terdakwa kenal tinggal di pulau tinakareng Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan Saksi MARCELINO SALUHANG dan Saksi NELSON SUKU Alias ACI mengambil minyak goreng atau minyak kelapa milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN dalam kurun waktu Bulan Maret 2022 sampai dengan Bulan November Tahun 2022 tanpa hak serta *tanpa sepengetahuan atau tanpa izin* saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN;
- Bahwa hasil penjualan minyak kelapa milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN, terdakwa pergunakan untuk keperluan atau kebutuhan terdakwa sehari – hari;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa ENGELBERT MANIKOME ALIAS ENGEL melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ENGELBERT MANIKOME ALIAS ENGEL, Saksi NELSON SUKU Alias ACI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi MARCELINO SALUHANG (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada kurun waktu Bulan Maret 2022 sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di toko/kios milik dari saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN di Pasar towoe Kelurahan Sawang bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “*Mereka Yang Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain berupa minyak goreng atau minyak kelapa milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat*

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Untuk itu yang Dilakukan Secara Berlanjut", dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada bulan Maret 2022 terdakwa mulai bekerja sebagai buruh di toko milik dari saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN yang berada di Pasar towoe Kelurahan Sawang bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe yang di dalam toko tersebut terdapat barang dagangan milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN berupa minyak goreng atau minyak kelapa, lalu beberapa hari setelah terdakwa bekerja tepatnya pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada bulan Maret 2022 sekira pukul 12.00 WITA, bertempat di toko/kios milik dari saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN di Pasar towoe Kelurahan Sawang bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdakwa *Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki* minyak goreng atau minyak kelapa *kepunyaan* saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN sebanyak kurang lebih 12 (dua belas) dos dengan menjual minyak tersebut di tempat makan yang berada di boulevard tidore Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan harga per dosnya kurang lebih Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan terdakwa kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah),
- Selanjutnya pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada bulan April 2022 Saksi NELSON SUKU Alias ACI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mulai bekerja sebagai buruh di toko milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN, kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada bulan Mei 2022 terdakwa mengajak Saksi NELSON SUKU Alias ACI *bersama - sama* menjual minyak goreng atau minyak kelapa, *kepunyaan* saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN dengan mengatakan "*kalaupun suka mempunyai kelebihan maka minyak kelapa untuk di jual*" sehingga terdakwa bersama dengan Saksi NELSON SUKU Alias ACI sepakat untuk menjual minyak goreng atau minyak kelapa milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN, kemudian pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 sekira pukul 12.00 WITA, bertempat di toko/kios milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN di Pasar towoe Kelurahan Sawang bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdakwa sebagai buruh saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN masuk ke dalam toko/kios milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN lalu mengambil minyak goreng atau minyak kelapa milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN dengan peran Saksi NELSON SUKU Alias ACI mengalihkan perhatian atau

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi pergerakan dari saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN sehingga terdakwa dapat mengambil dan menyembunyikan minyak tersebut di dekat tempat sampah yang berada di pasar towoe Kelurahan Sawang bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, setelah terdakwa bersama dengan Saksi NELSON SUKU Alias ACI telah memiliki minyak tersebut lalu terdakwa bersama dengan Saksi NELSON SUKU Alias ACI secara melawan hukum langsung menjualnya di tempat makan yang berada di depan Pertamina di kabupaten kepulauan sangihe dan di boulevard tidore kabupaten kepulauan sangihe, perbuatan tersebut terdakwa bersama dengan Saksi NELSON SUKU Alias ACI lakukan dalam kurun waktu bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali dengan keseluruhan sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) Dos minyak telah diambil dan di jual oleh terdakwa dengan harga perdosnya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang keseluruhan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa berdua membaginya secara merata,

- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada bulan Juni 2022, terdakwa Kembali mengajak Saksi MARCELINO SALUHANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi NELSON SUKU Alias ACI untuk menjual minyak goreng atau minyak kelapa milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN yang berada di toko/kios milik dari saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN di Pasar towoe Kelurahan Sawang bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian atas ajakan terdakwa tersebut, terdakwa bersama dengan saksi MARCELINO SALUHANG sepakat untuk menjual minyak goreng atau minyak kelapa milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN kemudian pada bulan Juni 2022 sampai pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WITA, bertempat di toko/kios milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN di Pasar towoe Kelurahan Sawang bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdakwa bersama - sama dengan Saksi MARCELINO SALUHANG dan Saksi NELSON SUKU Alias ACI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang bekerja sebagai buruh saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN telah menjual minyak goreng atau minyak kelapa milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN sekira kurang lebih 21 (dua puluh satu) kali dengan keseluruhan kurang lebih sebanyak 37 dos minyak, yang dilakukan dengan terdakwa masuk ke toko/kios milik saksi korban JERRY FERNANDO

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Thn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALUYAN telah mengambil dan menyembunyikan minyak goreng atau minyak kelapa tersebut sedangkan saksi MARCELINO SALUHANG dan saksi NELSON SUKU Alias ACI mengalihkan perhatian saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN agar supaya terdakwa dapat mengambil minyak goreng atau minyak kelapa tersebut lalu setelah itu saksi NELSON SUKU Alias ACI bersama dengan terdakwa langsung menjual minyak tersebut kepada pemilik tempat makan yang berada di depan Pertamina di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tempat makan di boulevard Tidore di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan harga setiap dosnya kurang lebih sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keuntungan yang diperoleh kurang lebih sebesar Rp. 9.250.000,0 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu dari hasil keuntungan yang di dapat terdakwa bersama dengan Saksi MARCELINO SALUHANG dan Saksi NELSON SUKU Alias ACI membaginya secara merata,

- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi MARCELINO SALUHANG dan Saksi NELSON SUKU Alias ACI menjual minyak goreng atau minyak kelapa milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN secara *Melawan Hukum atau tanpa izin* dari saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN;
- Bahwa terdakwa bersama Saksi MARCELINO SALUHANG dan Saksi NELSON SUKU Alias ACI *memiliki hubungan kerja* dengan saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN dan terdakwa bersama Saksi MARCELINO SALUHANG dan Saksi NELSON SUKU Alias ACI juga *menerima upah* dari saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022;
- Bahwa hasil penjualan minyak kelapa milik saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN, terdakwa penggunaan untuk keperluan atau kebutuhan terdakwa sehari – hari;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama Saksi MARCELINO SALUHANG dan Saksi NELSON SUKU Alias ACI, saksi korban JERRY FERNANDO LALUYAN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa ENGELBERT MANIKOME ALIAS ENGEL melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti terhadap Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jerry Fernando Laluyan, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena perbuatan mengambil barang milik saksi yang dilakukan secara bersama-sama oleh Engelbert Manikome, Nelson Suku dan Marselino Saluhang di toko Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengambilan barang milik saksi yang dilakukan Terdakwa Engelbert Manikome dan kawan-kawan pada saat 11 November 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Pasar Towoe di Kelurahan Sawang Bender Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, saat itu saksi Yolanni Antaria menanyakan anak buah Saksi yang berbadan besar Terdakwa Engelbert Manikome masih bekerja dengan Saksi kemudian Saksi mengatakan sudah tidak karena membuat kesalahan dari situlah Yolanni Antaria menceritakan bahwa dia pernah melihat Terdakwa Engelbert Manikome membawa 1 (satu) dos minyak goreng merk sovia ke halte yang ada dipasar Towoe dan membawanya dengan sepeda motor, kemudian keesokkan harinya Saksi mencari kebenarannya yang dilakukan anak buah Saksi kemudian Saksi menemukan bahwa Terdakwa Nelson Suku menjual minyak goreng merk sovia kepada para pedagang makanan di depan pertamina dan di boulevard tidore;
- Bahwa Terdakwa Engelbert Manikome dan Nelson Suku serta Marcelino telah bekerja sama melakukan pengambilan barang milik saksi berupa minyak goreng dan menjualnya sejak awal tahun 2022 sampai tanggal 11 November 2022;
- Bahwa Terdakwa dan Nelson Suku serta Marcelino bisa mengambil barang milik saksi berupa minyak goreng karena pada saat itu adalah pekerja di toko Saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di toko Saksi karena Terdakwa datang sendiri untuk meminta pekerjaan;
- Bahwa saksi memberikan upah perminggu kepada Terdakwa dan perharinya Terdakwa dibayar Rp65.000,- (enampuluhlima ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan kawan-kawannya mulai mengambil barang milik saksi berupa minyak goreng sejak Maret 2022 secara bertahap;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dari awal mengambil barang milik saksi mencapai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan perhitungan yang Saksi lakukan dari jumlah pemasukkan dan penjualan minyak goreng tersebut;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi Terdakwa mengambil barang milik saksi baik di Toko di Pasar Towo pada siang hari maupun di rumah Saksi di Kel. Sawang Bendar Kec Tahuna pada malam hari;

- Bahwa saksi mengetahui dari rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) yang ada di rumah Saksi;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu adalah Terdakwa Engelbert Manikome mondar mandir mengangkat minyak sedangkan Marcelino Saluhang mengamati keadaan rumah;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Terdakwa alasan Terdakwa mengambil barang milik saksi, namun Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin saat mengangkat dan mengambil minyak goreng milik saksi tersebut;
- Bahwa saat ditanya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti uang RP.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan, yang digunakan untuk biaya ganti rugi Saksi namun tidak sesuai dengan jumlah kerugian yang Saksi alami;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

2. Saksi Yolanni Antarani, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait perbuatan mengambil barang tanpa izin berupa minyak goreng yang dilakukan Terdakwa Engelbert Manikome di Toko kepunyaan Jerry Fernando Laluyan;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu pada tanggal 1 November 2022 pukul 12.00 Wita di Pasar Towoe beralamat di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, saat itu Saksi sedang berjualan makanan disamping toko tersebut Saksi pernah melihat Terdakwa membawa minyak goreng merk sovia diangkat Terdakwa dan dibawa ke halte di pasar towoe;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat menegur Terdakwa karena mondar mandir disamping toko kemudian Saksi mengatakan menunggu seseorang tidak lama ada lelaki yang datang kemudian Terdakwa menyerahkan minyak kelapa tersebut;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja di toko tersebut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa 2 (dua) kali membawa minyak goreng merk sovia didalam dos;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Thn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban berupa minyak goreng tersebut pada saat siang hari melihat keadaan toko sepi dan mengambil kesempatan untuk mengambil minyak goreng tersebut;
- Bahwa saksi melihat sendiri Terdakwa yang mengambil dan membawa minyak goreng tersebut;
- Bahwa saksi tidak mencurigai Terdakwa karena Terdakwa bekerja ditoko tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua

3. Saksi Abdul Rauf Samalam, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait perbuatan mengambil barang tanpa izin berupa minyak goreng yang dilakukan oleh Terdakwa Engelbert Manikome di Toko kepunyaan Jerry Fernando Laluyan;
- Bahwa yang saksi ketahui pada 1 November 2022 pukul 12.00 wita di Pasar Towoe yang beralamat di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Saksi melihat Terdakwa Engelbert Manikome membawa 1 (satu) dos minyak goreng merk sovia sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari dan menaruhnya dimotor di halte pasar towoe kemudian membawanya pada siang hari;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang mencari sebagai tukang ojek;
- Bahwa saat itu saksi hanya melihat Terdakwa saja dan tidak melihat yang lainnya;
- Bahwa yang diambil dan dibawa oleh terdakwa adalah minyak kelapa yang masih dalam kemasan dan masih didalam dos;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua

4. Saksi Nelson Suku, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait perbuatan mengambil barang milik Korban berupa minyak goreng yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi dan Marcelino Saluhang di toko dan rumah milik Jerry Laluyan;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa dan saksi Nelson Suku serta Saksi Marcelino Saluhang bersama-sama sejak bulan Mei 2022 sampai dengan Agustus 2022 bertempat di Toko terletak di Pasar Towoe Kel Sawang Bendar Kec Tahuna;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Thn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi yaitu memberikan isyarat kepada Terdakwa bilamana Marcelino Saluhang sudah berhasil mengalihkan perhatian Korban Jerry Laluyan kemudian Terdakwa melancarkan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bersama Marcelino Saluhang mengambil dan membawa minyak goreng merk sovia dalam kemasan dos yang berisi 18 (delapan belas) liter milik saksi korban Jerry;
- Bahwa perbuatan yang saksi lakukan dengan Terdakwa sebanyak 13 (tigabelas) kali sebanyak 16 (enam belas) dos minyak kelapa;
- Bahwa yang mengajak saksi melakukan pengambilan dan membawa barang milik saksi korban berupa minyak kelapa tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan mengatakan kepada Terdakwa "bila ingin mendapatkan kelebihan maka akan dilakukan pencurian minyak goreng";
- Bahwa kemudian yang melakukan penjualan minyak goreng tersebut adalah saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pembagian hasil dari penjualan minyak goreng tersebut adalah dibagi rata untuk Terdakwa, saksi dan saksi Marcelino Saluhang;
- Bahwa kerugian yang diderita korban Rp4.320.000(empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Saksi dan Terdakwa dapatkan adalah Rp4.000.000(empat juta rupiah);
- Bahwa yang dilakukan terhadap barang yang diambil berupa minyak goreng milik Korban tersebut adalah dijual habis dan hasil penjualan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi adalah pekerja yang bekerja di kios milik korban dan menerima upah dari saksi korban Jerry;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua

5. Saksi Marcelino Saluhang, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi dan Nelson mengambil dan membawa minyak goreng yang masih dalam kardus di toko milik Jerry Laluyan;
- Bahwa yang saksi ketahui perbuatan tersebut saksi, Terdakwa, dan Nelson Suku lakukan bersama mulai dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022, Saksi menghalangi pandangan Korban sehingga Nelson Suku memberikan isyarat kepada Terdakwa untuk melancarkan aksi pencurian tersebut dan Saksi dan Terdakwa pernah melakukan pencurian di rumah Korban

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Thn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna pada 1 November 2022 ,  
Saksi mengamati keadaan sekitar agar Terdakwa dapat mengambil minyak goreng tersebut;

- Bahwa saksi mengambil dan membawa minyak goreng milik Korban sebanyak 21(duapuluh satu tujuh) kali sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) dos minyak goreng sovia yang berisi 18 (delapan belas) liter;
- Bahwa yang mengajak Saksi adalah Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa "bila ingin mendapatkan kelebihan maka akan dilakukan pencurian minyak goreng";
- Bahwa setahu saksi kerugian korban adalah 37 (tiga puluh tujuh)dos sebanyak Rp9.990.000(Sembilan juta Sembilan ratus sembilang puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang dilakukan saksi dan Terdakwa terhadap hasil penjualan minyak goreng tersebut adalah membagi rata hasil tersebut;
- Bahwa hasil penjualan minyak goreng tersebut setelah dibagi rata, selanjutnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Perbuatan yang Terdakwa, Saksi, dan Saksi Nelson Suku lakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Korban;
- Bahwa saksi adalah pekerja yang bekerja di kios milik korban dan menerima upah dari saksi korban Jerry;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua

6. Saksi Fadhila Kansil, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat dimintakan keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengerti diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa saksi bersedia di mintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya sesuai yang saksi IV ketahui.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi hanya mengenal wajah terdakwa ENGELBERT MANIKOME pada saat itu namun tidak mengenal nama dari terdakwa tersebut dan tidak ada hubungan pekerjaan ataupun keluarga dengan terdakwa tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar terdakwa ENGELBERT MANIKOME telah menjual minyak kelapa terhadap saksi .
- Bahwa minyak kelapa yang di jual pada saat itu adalah minyak kelapa berjenis SOFIA dalam kemasan Dos.
- Bahwa minyak kelapa tersebut di jual kepada saksi sebanyak 2 kali.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Thn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa minyak kelapa tersebut di jual kepada saksi sebanyak 2 dos.

- Bahwa waktu terdakwa ENGELBERT MANIKOME ALIAS ENGEL telah menjual minyak kelapa tersebut kepada saksi seingat saksi IV pada bulan AGUSTUS 2022.
- Bahwa pada saat itu seingat saksi IV pada bulan Agustus 2022 pada saat itu terdakwa ENGELBERT MANIKOME datang ke warung saksi dan menawarkan untuk menjual minyak kelapa bermerek SOFIA dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan di jual sebanyak 2 kali dengan jumlah keseluruhan berjumlah 2 dos minyak kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi yang dibacakan benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan saksi ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama Nelson Suku dan Marcelino Saluhang di toko di Pasar Towoe dan rumah milik Jerry Laluyan yaitu secara bersama-sama dan bekerja sama mengambil dan membawa minyak goreng yang masih dalam dos tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban Jerry;
- Bahwa kronologinya perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama Nelson Suku dan Marcelino Saluhang secara bersama-sama dan bekerja sama mengambil dan membawa minyak goreng yang masih dalam dos tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban Jerry berlangsung dari bulan Maret 2022 sampai dengan November 2022.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan perbuatan mengambil dan membawa minyak goreng milik korban tersebut terjadi berulang-ulang kali, yang dilakukan Terdakwa bersama Nelson Suku dan Marcelino Saluhang. Terdakwa sebagai eksekutor dan Nelson Suku memberikan isyarat kepada Terdakwa sedangkakan Marcelino Saluhang sebagai pengalih perhatian Korban;
- Bahwa Terdakwa mengajak Nelson Suku dan Marcelino Saluhang untuk mendapatkan uang tambahan;
- Bahwa terdakwa mengambil dan membawa minyak goreng milik korban sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali sebanyak 60 (enam puluh) dos minyak goreng merk sovia yang mana 1 (satu) dos berisikan 18 (delapan belas) liter minyak goreng;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Thn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami Korban dengan perhitungan harga minyak goreng tersebut adalah Rp16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan perhitungan 1 (satu) dos seharga Rp270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - Bahwa minyak goreng yang diambil dan dibawa oleh kami Terdakwa, Saksi Nelson Suku dan Saksi Marcelino kemudian kami jual kepada pedagang-pedagang makanan;
  - Bahwa hasil penjualan minyak goreng yang diambil dan dibawa oleh kami, kemudian kami bagi bertiga dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa keuntungan terdakwa dari hasil penjualan minyak goreng milik korban adalah Rp9.250.000 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja karena dituduh mengambil minyak goreng merk sovia sebanyak 2 (dua) dos yang dilihat oleh Yolanni Antara;
  - Bahwa Terdakwa menjual barang curian ditempat makan di boulevard Tidore Kec Tidore Kel. Tahuna Timur Kab. Kepl Sangihe;
  - Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- Uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar.
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Nelson Suku, dan saksi Marcelino Saluhang secara bersama-sama dan bekerja sama di toko milik saksi korban Jerry Laluyan bertempat di Pasar Towo, Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah melakukan perbuatan mengambil minyak goreng kemasan yang masih dalam kardus dan membawa serta menjualnya tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban Jerry Laluyan;
  - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Nelson Suku, dan saksi Marcelino Saluhang secara bersama-sama dan bekerja sama mengambil minyak goreng kemasan yang masih dalam kardus tanpa sepengetahuan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari dan saksi korban Jerry Laluyan sejak bulan Maret 2022 sampai dengan November 2022;

- Bahwa Terdakwa, saksi Nelson Suku dan saksi Marcelino Saluhang merupakan pegawai yang menerima upah perminggu di toko Terdakwa yang bertempat di Pasar Towo, Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa cara Terdakwa, saksi Nelson Suku dan saksi Marcelino Saluhang mengambil minyak goreng milik saksi Korban Jerry Laluyan yaitu Terdakwa sebagai eksekutor yang membawa dan mengambil minyak goreng dan Nelson Suku memberikan isyarat kepada Terdakwa sedangkan Marcelino Saluhang sebagai pengalih perhatian Korban;
- Bahwa minyak goreng yang diambil dan dibawa oleh Terdakwa, saksi Nelson Suku dan saksi Marcelino Saluhang kemudian dijual kepada pedagang-pedagang makanan, dan hasil penjualannya dibagi tiga kepada Terdakwa, saksi Nelson Suku dan saksi Marcelino yang kemudian dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual barang berupa minyak goreng milik saksi korban tersebut ditempat makan di boulevard Tidore Kec Tidore Kel. Tahuna Timur Kab. Kepl Sangihe;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban atas perbuatan Terdakwa, saksi Nelson Suku dan saksi Marcelino Saluhang adalah sebesar Rp.16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan perhitungan 1 (satu) dos seharga Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban atas perbuatan Terdakwa, saksi Nelson Suku dan saksi Marcelino Saluhang menurut saksi jerry laluyan mencapai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan perhitungan yang Saksi korban lakukan dari jumlah pemasukkan dan penjualan minyak goreng tersebut;
- Bahwa barang bukti uang RP.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan, yang digunakan untuk biaya ganti rugi Saksi korban namun tidak sesuai dengan jumlah kerugian yang Saksi korban alami, dibenarkan oleh Korban, Terdakwa, saksi Nelson Suku dan saksi Marcelino;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke – dua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, atau karena pencarian, atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan,
5. Unsur dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subjek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa Engelbert Manikome Alias Engel dimana identitas Terdakwa secara lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan membenarkan identitasnya tersebut dan telah dibenarkan oleh para saksi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karenanya tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan mengenai orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" dalam unsur ini mengandung makna bahwa semua perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini juga diliputi oleh *Opzet* (kesengajaan). Bahwa sekalipun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud "dengan sengaja", akan tetapi menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang diikuti oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K/Pid/2016, yang dimaksud "dengan sengaja" ialah *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui atau menginsafi), jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu sengaja sebagai tujuan/kehendak (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut. Dengan kata lain, unsur dengan sengaja ini menuntut pembuktian unsur kesalahan dalam seseorang yang menunjukkan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah, segala sesuatu tindakan kesengajaan sebagaimana yang dijabarkan di atas, yang melanggar nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat ataupun hukum yang secara tegas melarangnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang bernilai, baik dapat dinilai secara ekonomis, secara historis ataupun karena keharusan untuk dijaga barang tersebut demi melindungi kerahasiaan instansi atau perusahaan tertentu. Yang mana barang tersebut milik orang lain baik secara utuh ataupun hanya sebagian dari barang tersebut saja;

Menimbang, bahwa penguasaan barang dalam unsur ini adalah penguasaan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena adanya perbuatan hukum yang mendahuluinya, ataupun karena dipercayakan barang tersebut kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini atau tidak;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Thn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan melalui pemeriksaan saksi-saksi, meneliti bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum yaitu benar bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Nelson Suku, dan saksi Marcelino Saluhang secara bersama-sama dan bekerja sama di toko milik saksi korban Jerry Laluyan bertempat di Pasar Towo, Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah mengambil minyak goreng kemasan yang masih dalam kardus, kemudian menjualnya ke pedagang-pedagang makanan, tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban Jerry Laluyan sejak bulan Maret 2022 sampai dengan November 2022 serta hasil penjualan minyak goreng tersebut dibagi tiga untuk Terdakwa, saksi Nelson Suku, dan saksi Marcelino Saluhang untuk dipergunakan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa fakta lain yang terungkap yaitu Terdakwa, saksi Nelson Suku dan saksi Marcelino Saluhang merupakan pegawai yang menerima upah perminggu di toko Terdakwa yang bertempat di Pasar Towo, Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang mana dengan demikian baik Terdakwa saksi Nelson Suku dan saksi Marcelino Saluhang memang sehari-hari bekerja pada saksi korban di toko milik korban dan sehari-hari menguasai dan dipercayakan oleh korban untuk mengurus barang-barang yang dijual oleh korban di toko korban tersebut termasuk barang jualan berupa minyak goreng;

Menimbang, bahwa selanjutnya cara Terdakwa, saksi Nelson Suku dan saksi Marcelino Saluhang mengambil minyak goreng milik saksi Korban Jerry Laluyan yaitu Terdakwa sebagai eksekutor dan Nelson Suku memberikan isyarat kepada Terdakwa sedangkan Marcelino Saluhang sebagai pengalih perhatian Korban, dan minyak goreng yang diambil dan dibawa oleh Terdakwa saksi Nelson Suku dan saksi Marcelino Saluhang kemudian dijual kepada pedagang-pedagang makanan, dan hasil penjualannya dibagi tiga kepada Terdakwa, saksi Nelson Suku dan saksi Marcelino yang kemudian dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwa, saksi Nelson Suku dan saksi Marcelino Saluhang selaku orang yang bekerja menerima upah dari korban telah bekerja sama mengambil, kemudian membawa, dan menjual minyak goreng milik saksi korban tanpa sepengetahuan dari saksi korban serta hasil penjualannya dibagi tiga untuk Terdakwa, saksi Nelson Suku dan saksi Marcelino Saluhang guna keperluan sehari-hari, sehingga oleh karenanya dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban, maka perbuatan yang dilakukan oleh

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Thn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saksi Nelson Suku dan saksi Marcelino Saluhang adalah perbuatan yang dilarang dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Unsur yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, atau karena pencarian, atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan bagi orang lain secara tertentu atau terbatas, seperti antara majikan dengan buruh, direktur, karyawan, bendahara, pelayan dan jabatan lainnya. Dengan mendapat upah maksudnya seseorang yang melakukan perbuatan tertentu bagi orang lain mendapat imbalan dari jasanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi, bukti surat, Keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta Terdakwa, saksi Nelson Suku dan saksi Marcelino Saluhang merupakan pegawai yang menerima upah perminggu di toko Terdakwa yang bertempat di Pasar Towo, Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang mana dengan demikian baik Terdakwa saksi Nelson Suku dan saksi Marcelino Saluhang memang sehari-hari bekerja pada saksi korban di toko milik korban dan sehari-hari menguasai dan dipercayakan oleh korban untuk mengurus barang-barang yang dijual oleh korban di toko korban tersebut termasuk barang jualan yaitu minyak goreng milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya cara Terdakwa, saksi Nelson Suku dan saksi Marcelino Saluhang mengambil minyak goreng milik saksi Korban Jerry Laluyan yaitu Terdakwa sebagai eksekutor dan Nelson Suku memberikan isyarat kepada Terdakwa sedangkan Marcelino Saluhang sebagai pengalih perhatian Korban, dan minyak goreng yang diambil dan dibawa oleh Terdakwa saksi Nelson Suku dan saksi Marcelino Saluhang kemudian dijual kepada pedagang-pedagang makanan, dan hasil penjualannya dibagi tiga kepada Terdakwa, saksi Nelson Suku dan saksi Marcelino yang kemudian dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya yaitu benar Terdakwa, saksi Nelson Suku dan saksi Marcelino Saluhang selaku orang yang bekerja menerima upah dari korban telah bekerja sama mengambil, kemudian membawa, dan menjual minyak goreng milik saksi korban tanpa sepengetahuan dari saksi korban serta hasil penjualannya dibagi tiga untuk Terdakwa, saksi Nelson Suku dan saksi Marcelino Saluhang guna keperluan sehari-hari, sehingga oleh karenanya dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban, maka perbuatan yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa saksi Nelson Suku dan saksi Marcelino Saluhang adalah perbuatan yang dilarang dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa merupakan pegawai toko milik saksi korban Jerry Laluyan dan Terdakwa menerima upah dari saksi korban perminggu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa, unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata "atau" dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain bahwa unsur tidak harus seluruhnya terbukti, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan" adalah seseorang secara sendirian melakukan perbuatan dan "menyuruh melakukan" berarti sedikitnya ada dua orang, yaitu orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*) tetapi orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya, sedangkan "turut serta melakukan" berarti sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), selain itu dalam turut melakukan harus ada kerja sama dan para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta pada pertimbangan unsur sebelumnya yaitu benar bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Nelson Suku, dan saksi Marcelino Saluhang secara bersama-sama dan bekerja sama di toko milik saksi korban Jerry Laluyan bertempat di Pasar Towo, Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah melakukan perbuatan mengambil minyak goreng kemasan yang masih dalam kardus tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban Jerry Laluyan yang mana Terdakwa bersama-sama dengan saksi Nelson Suku, dan saksi Marcelino Saluhang secara bersama-sama dan bekerja sama mengambil minyak goreng kemasan yang masih dalam kardus tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban Jerry Laluyan sejak bulan Maret 2022 sampai dengan November 2022 dan menjual minyak goreng tersebut kepada pedagang-pedagang makanan yang mana hasil penjualannya dibagi tiga untuk

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Thn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa, saksi Nelson Suku, dan saksi Marcelino Saluhang guna dipergunakan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya cara Terdakwa, saksi Nelson Suku dan saksi Marcelino Saluhang mengambil minyak goreng milik saksi Korban Jerry Leluyan yaitu Terdakwa sebagai eksekutor dan Nelson Suku memberikan isyarat kepada Terdakwa sedangkan Marcelino Saluhang sebagai pengalih perhatian Korban;

Menimbang, bahwa selain itu terungkap fakta dipersidangan bahwa Terdakwa yang mengajak saksi Nelson Suku dan saksi Marcelino Saluhang untuk bekerja sama mengambil minyak goreng milik korban dan menjualnya, agar mendapatkan uang tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa baik Terdakwa, Saksi Nelson Suku, maupun saksi Marcelino Saluhang telah terbukti memiliki peran masing-masing dalam proses pengambilan minyak goreng milik saksi korban dan menjualnya, yaitu Terdakwa berperan sebagai eksekutor yang mengambil dan membawa minyak goreng keluar toko, Saksi Nelson Suku dan Saksi Marcelino yang mengalihkan perhatian saksi korban agar tidak ketahuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan dipersidangan melalui pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yaitu benar bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Nelson Suku dan saksi Marcelino Saluhang secara bersama-sama dan bekerja sama mengambil minyak goreng milik saksi korban Jerry Leluyan di Toko Milik Saksi Korban dilakukan secara berulang-ulang sejak Maret 2022 sampai dengan November 2022;

Menimbang, bahwa fakta lain yang terungkap yaitu kerugian yang dialami oleh korban atas perbuatan Terdakwa, saksi Nelson Suku dan saksi Marcelino Saluhang adalah sebesar Rp16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan perhitungan 1 (satu) dos seharga Rp.270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan menurut terdakwa yaitu mencapai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Nelson Suku, dan saksi Marcelino Saluhang dilakukan berulang-ulang dalam kurun waktu Maret 2022 sampai November 2022 sehingga menimbulkan kerugian pada saksi korban Jerry Leluyan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Terdakwa, Saksi Nelson Suku, dan saksi Marcelino Saluhang dipersidangan menerangkan mengakui perbuatannya mengambil barang milik saksi korban berupa minyak goreng dan menjualnya ke pedagang-pedagang makanan dan keuntungannya dibagi tiga dan digunakan untuk keperluan sehari-hari, dilakukan secara berulang-ulang dari Maret 2022 sampai dengan November 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim akan pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan persidangan dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum baik berkaitan dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa namun untuk penentuan berat ringannya pidana yang nantinya akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menetapkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, yang disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta dipersidangan merupakan uang hasil penjualan minyak goreng milik saksi korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan berulang-ulang;
- Terdakwa yang mengajak Nelson Suku dan Marcelino Saluhang untuk bekerja sama mendapatkan uang tambahan;
- Terdakwa belum mengganti kerugian korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Engelbert Manikome Alias Engel, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah uang yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
- Dikembalikan kepada saksi korban Jerry Leluyan;
6. Menetapkan Terdakwa agar dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 oleh kami, Galih Prayudo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrahman, S.H., Halifardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Claudia Agustine Ansar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Danu Wahyu Hidayatullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiqurrahman, S.H.

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Halifardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Claudia Agustine Ansar, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Thn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)